

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN

2016

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN DALAM RANGKA
KEBUTUHAN BARANG/JASA DAN HONORARIUM PELAKSANAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu memberikan keseragaman standar kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam rangka menyusun anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan petunjuk teknis.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU

Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016.

Dalam Peraturan KPU Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 diatur tentang :

Menetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam rangka kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 April 2016.
 - Lampiran 73 halaman.